



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS SIMPANG TERITIP**

Alamat : Jl. Poros Muntok - Pangkalpinang Desa Pelangas  
Kecamatan Simpang Teritip Kode Pos 33366  
Email : pkmteritip.babar@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP  
NOMOR : 188.4/ /PKM.03/2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENDAFTARAN**

**KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan pendaftaran pasien di puskesmas diperlukan koordinasi dan kerjasama pelaksana masing-masing unit;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan pasien dan mengurangi waktu tunggu pendaftaran maka diperlukan penunjukan petugas yang melayani pendaftaran pasien biasa dan pasien prioritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Simpang Teritip tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Pendaftaran;
- Mengingat
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENDAFTARAN.
- Kesatu : Menunjuk nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan sebagai petugas pelayanan pendaftaran pasien biasa dan pasien prioritas di Puskesmas Simpang Teritip;
- Kedua : Pasien prioritas yang dimaksud dalam surat keputusan adalah pasien bayi, anak, ibu hamil, disabilitas, lansia dan pasien risiko tinggi yang memerlukan pelayanan segera atau diutamakan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Teritip

Pada tanggal : 01 Juli 2024

**KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP,**



**YUNIARSIH PRIMA AYU**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG  
TERITIP NOMOR 188.4 / / PKM.03/2024  
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN  
PENDAFTARAN

1. PETUGAS PELAYANAN PENDAFTARAN PUSKESMAS SIMPANG TERITI  
P

NO	NAMA	NIP	TUGAS
1	Josua, A.Md		PJ Pendaftaran dan Rekam Medis
2	Sari Maulita		Petugas pelayanan Pendaftaran pasien prioritas
3	Esa Kurniawan		Petugas Skrining Pasien Pendaftaran

2. URAIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN PENDAFTARAN

1. Melayani pendaftaran pasien
2. Mencatat nomor register pasien
3. Mengisi/menginput identitas di RME pasien
4. Membuat general conteng bagi pasien yang baru pertama kali berkunjung ke Puskesmas
5. Melakukan pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien.

3. URAIAN TUGAS PETUGAS SKRINING PASIEN PENDAFATARAN

1. Memilah Pasien sesuai dengan kondisi pasien
2. Mengantarkan Pasien Ke tempat pendaftaran sesuai dengan prioritas
3. Membantu Pasien prioritas yang memerlukan bantuan sampai dengan selesai pengobatan

Mengetahui,  
Kepala Puskesmas Simpang Teritip



YUNIARSIH PRIMA AYU

